



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 364 /2025**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025-2030**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu perlu di bentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan tahun 2025-2030;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tim Pembina Posyandu Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penasihat
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan posyandu; dan
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan posyandu.
2. Wakil Penasihat
 - a. membantu tugas penasihat dalam rangka memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan posyandu; dan
 - b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu Penasihat.
3. Pembina
Melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu Ketua dalam pembinaan posyandu
4. Penanggung jawab
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas standar pelayanan minimal Pos Pelayanan Terpadu.

5. Ketua Umum TP Posyandu
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program / kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengkoordinasikan program atau kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
 - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
6. Sekretaris :
Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
7. Bendahara :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Umum.
8. Koordinator Bidang :
 - a. Membantu pelaksanaan, pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai bidang masing-masing.
 - b. Menyusun dan melaporkan perencanaan pelaksanaan bidang tugasnya secara periodik kepada Ketua Umum
9. Anggota Bidang :
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas TP Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
10. Ketua Sekretariat dan Wakil Ketua :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris;
 - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas sekretariat; dan
 - c. menyusun rencana pertemuan secara rutin dan berkala
11. Koordinator Sekretariat :
Membantu Ketua Sekretariat serta melaksanakan tugas kesekretariatan.
12. Anggota Sekretariat :
Membantu serta melaksanakan tugas Kesekretariatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/171/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran berkenaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bantok
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 364 /2025
TANGGAL : 10 November 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BARITO SELATAN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TP POSYANDU TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA/JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Barito Selatan	Penasihat
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Penasihat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pembina
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
5	Ketua Umum Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan	Ketua Umum TP Posyandu
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7	Kasubag Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
8	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Pendidikan
9	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Kesehatan
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17	Ariansyah, SE / Penata Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang PU PR
19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24	Akhmad Hakimi/ Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat
26	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27	Kepala Bidang Ketahanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29	Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Trantibun Linmas
31	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
35	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
36	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
37	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM
38	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
39	Mohammad Kadri/ TNI	Anggota
40	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Bidang Sosial
41	Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
42	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
43	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
44	Asdiansyah, S.Kep., MM	Wakil Ketua
45	Erma Susanti, S.AP.	Koordinator Sekretariat
46	Kepala Bidang Perkembangan Desa, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Ekonomi, dan Investasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
47	Kahana Zuwarti.K, S.Hut/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Barito Selatan	Anggota
48	Runice, A.Md/Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
49	Julinda Fauji / Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI